



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2015/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

Yunusu Dg Nuru bin Nape, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan, SR, pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Lingkungan Manongkoki II Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I

Mapu Dg Kaca binti Mursalam, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Manongkoki II, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan para pemohon,serta bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 11 September 2015, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan nomor 29/Pdt.P/2015/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1964 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II, di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada yang menjadi wali pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakek (Bapak kandung ayah pemohon II) bernama, Maleo, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama H.L Dg Bella, dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama:
Dg Nanring dan Mote, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Lingkungan Manongkoki II, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing bernama :
 1. Hamida binti Yunusu Dg Nuru
 2. Mansur Dg Yunusu Dg Nuru
 3. Sahrir bin Yunusu Dg Nuru (almarhum)
 4. Amiruddin bin Yunusu Dg Nuru
 5. Samsuddin bin Yunusu Dg Nuru
 6. Haris bin Yunusu Dg Nuru
 7. Nursalam bin Yunusu Dg Nuru
 8. Ramli bin Yunusu Dg Nuru
 9. Herlina binti Yunusu Dg Nuru.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota veteran atas nama Yunusu Dg Nuru bin Nape.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Yunusu Dg Nuru bin Nape dengan pemohon II, Mapu Dg Kaca Binti Mursalam, yang di laksanakan pada tanggal 1 Oktober 1964, di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7305042512300004 atas nama Yunusu Dg Nuru, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Takalar tanggal 30 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1).
2. Fotokopi surat keterangan Kartu tanda penduduk (KTP) Nomor. 7305045002420003, atas nama Mapu Dg Kaca tanggal 1 September 2015, yang dikeluarkan oleh An, Kepala Dinas Kabld Pendaftaran penduduk Kabupatentakalar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Yunusu Dg Nuru Nomor 730 304 240 214 0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Drs. H. Asbar M. Si tertanggal 13 Maret 2014, bermaterai cukup distempel pos yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti P.3
4. Fotokopy petikan Surat Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor, Kep/116/X/2014 tentang pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada veteran Republik Indonesia Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/965/M/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Yunusu Dg Nuru yang di keluarkan oteh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan cap tertanda Dr Timbul Sihan, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P 4.

Bahwa pemohon selain mengajukan bukti berupa surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi.

Saksi pertama, Dalle Dg Sibobinti Ma'ju, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Yunusu Dg Nuru dan pemohon II bernama Mapu Dg Kaca binti Mursalam, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon I dan saksi kenal pemohon II
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Oktober tahun 19&[di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan BontonompoKabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II sewaktu pemohon I menikah adalah kakek (bapak kandung ayah pemohon II) karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam setempat bernama H.L Dg Bella dan telah diberikan perwakilan oleh wali nikah pemohon II untuk menikahkan pemohon I

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para pemohon adalah Dg Nanring dan Mote, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus periaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan dan masih tetap beragama Islam.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai I (sembilan) orang anak
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan tahun 1964, pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.
- Bahwa pemohon I yang bernama Yunusu Dg Nuru adalah pensiunan veteran Republik Indonesia
- Bahwa maksud parapemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan veteran pemohon I dan lainlain yang menjadi hakpemohon I pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Saksi kedua, Minde Dg Siriwa bin Rubung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Yunusu Dg Nuru karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I yaitu sepupu satu kali dan saksi kenal dengan pemohon II yang bernama Mapu Dg Kaca binti Mursalam, sedangkan pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 1964 di Dusun Data Desa Manjapai, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Takalar.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul pernikahan para pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah kakek (bapak kandung ayah pemohon II), yang bernama Malleo, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Dusun setempat, yang bernama H.L.Dg Bella dan telah diberikan perwakilan oleh wali nikah pemohon II untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II (isterinya) adalah Dg Nanring dan Mote, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II atau isteri pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun secara terus menerus, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih tetap beragama islam, telah dikaruniai sembilan orang anak namun satu orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1964, pada waktu itu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang perkawinan tahun 1974.
- Bahwa pemohon I adalah pensiunan veteran RI sesuai dengan bukti P 4,
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikahnya dan kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para pemohon menyatakan membenarkan serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian permohonan para pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isirrya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II yang telah menikah pada tahun 1904 di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah kakek pemohon II (bapak kandung ayah pemohon II) yang bernama Malleo, dinikahkan oleh Imam Dusun setempat, yang bernama H.L Dg Bella, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg Nanring dan Mote .

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib, oleh karena itu pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dan mendapatkan kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran RI, dari dan lain-lain yang menjadi hak para pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa pemohon I yang bernama Yunusu Dg Nuru bin Nape, adalah pensiunan veteran RI.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil para pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh para pemohon namun tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara permohonan pengesahan nikah adalah mengenai penegasan kedudukan dan/atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu bukti pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai bukti P4 yang telah benneterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materiil dapat dinyatakan bahwa pemohon I adalah suami dari pemohon II, dan pemohon I adalah anggota pensiunan veteran RI, dan pemohon II terdaftar sebagai isteri dari pemohon I dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi ijab qabul pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II, keterangan tersebut juga telah bersesuaian dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R. Bg, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober tahun 1964 di Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah kakek (bapak kandung ayah pemohon II, bernama Malleo karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam Dusun setempat, yang bernama H.L Dg Bella, yang telah mendapat perwakilan dari wali nikah pemohon II untuk menikahkan pemohon I (suami pemohon II) dengan pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Dg Nanring dan Mote, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah masing-masing pemohon berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu pada tahun 1964 sebelum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa pemohon I yang bernama, Yunusu Dg Nuru Dg Nape, adalah pensiunan veteran Republik Indonesia.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah dari Pengadilan Agama serta untuk mendapatkan Tunjangan Pensiun Veteran Republik Indonesia dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1964 di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo,

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, karena pernikahan tersebut tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini adalah kakek pemohon II, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan wali nikah pemohon II, telah memberikan perwakilan kepada Imam kampung setempat yang bernama H.L Dg Bella, untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan pemohon I dengan pemohon II, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 'Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Dg Nanning dan Mote, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14,24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah pemohon I dan pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon I dan isterinya (pemohon II) tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 394 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan/ larangan perkawinan sehingga telah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan pemohon I (Yunusu Dg Nuru bin Nape) dengan pemohon II

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mapu Dg Kaca binti Mursalam), dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang ditaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam PasalT ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pemohon I dengan pemohon tl tefah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 19&4 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu permohonan para pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tercebut di atas, sehingga permohonan para pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan mengurus untuk kelengkapan administrasi penebitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota veteran atas nama Yunusu dg Nuru bin Nape.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 trahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Yunusu Dg Nuru bin Nape) dengan pemohon II (Mapu Dg IGca binti Mursalam) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1964 di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Takalar.

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 H, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing hakim anggota, didampingi oleh Dra. Bs Wardah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Bs Wardah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pntp No. 29/Pdt.P/2015/PA Tkl. Hal. 12 dari 12 hal.